

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dan tidak dibatasi oleh waktu, dalam artian dari masa dulu hingga masa sekarang hukum Islam tetap memberikan peran penting dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan duniawi atau kehidupan akhirat.

(M. Syafi'i Antonio, 2001:4).

Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong menolong terhadap sesamanya. Akan tetapi, sifat rakus dan tamak tetap ada pada manusia, oleh sebab itu agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturanya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya (Sulaiman Rasjid, 2003:278).

Manusia secara pribadi mempunyai berbagai macam kebutuhan, makan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan ini tidak akan pernah putus dan berhenti selama manusia masih hidup. Dengan demikian, manusia dituntut untuk saling berhubungan dengan yang lainnya dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau yang lainnya. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur.

Manusia dalam kehidupannya ini selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan bagi berbagai keperluan hidupnya, tapi ada yang hanya mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia saja dan ada pula yang mengharapkan kebahagiaan

hidup di dunia dan akhirat. Termasuk kelompok yang pertama adalah orang-orang yang menganut ide komunis dan ide-ide keduniaan semata-mata, dan orang-orang kelompok kedua adalah manusia yang menganut ajaran Islam. (A. Djajuli, Fiqh Siyasah, 2003 : 281)

Salah satu bentuk interaksi ekonomi manusia adalah jual beli. Dalam KUHPerdara, jual beli didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti, 203:366).

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menyerahkan uang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara dan disepakati oleh kedua belah pihak (Hendi Suhendi, 2002:69).

Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya mengenai jual beli, seperti yang telah diungkapkan oleh para fuqaha, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang dilarang, semua itu dapat ditemukan dalam kajian-kajian kitab fiqh.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*Ijab* dan *kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan adanya objek akad (*ma'qud alaih*), yaitu barang yang diperjual belikan (Hendi Suhendi, 1997: 70). Mengenai objek akadnya sendiri harus dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, tidak dibatasi waktunya, barang

yang diakadkan ada di tangan, dan diketahui (banyak, berat, takaran, atau uuran-ukuran yang lainnya).

Jual beli secara garis besar terbagi dua macam, yakni jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang terlarang. Diantara jual beli yang terlarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yaitu semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kebodohan) atau *mukhtarah* (spekulasi) atau *qûmar* (permainan pertaruhan), (Sayyid Sabiq, 1988: 74).

Jual beli sebagai usaha yang mulia ini, bisa menjadi fasid dan batal apabila tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum muamalah, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Asal pada setiap muamalah adalah mubah (dibolehkan) sehingga ada dalil yang menunjukan atas keharamannya.
2. Mengutamakan segala kemashlahatan dan menola segala kemafsadatan.
3. suka sama suka (saling ridha/an taradin).
4. terhindar dari hal-hal yang dzalim/yang dilarang syara' (A. Dzazuli dan Yadi Janwari, 2002: 79).

Sementara itu dalam pelaksanaan jual beli ayam yang terjadi di pasar Astana Anyar kota Bandung, sipedagang menjual ayam yang telah ditiup/dipompa dan dicampurkan dengan ayam yang normal. Walaupun keadaan ayam yang di pompa terlihat lebih gemuk dari ayam yang normal, padahal ayam yang dipompa dilihat dari timbangan tidak jauh beda dengan dengan ayam yang normal, hanya kelihatan agak gemuk saja.

Para pedagang menjual ayam yang telah dipompa dengan harga yang relatif lebih mahal dari ayam yang normal, karena ayam yang telah dipompa

terlihat lebih gemuk dan segar di bandingkan dengan ayam normal. Sehingga para pedagang bisa merauk keuntungan seribu sampai dua ribu rupiah lebih tinggi dari ayam yang normal. Tapi akhirnya mengakibatkan kerugian pada pihak pembeli, karena pembeli merasa terkecoh oleh siasat penjual.

Kegiatan transaksi jual beli ayam tersebut merupakan peristiwa yang cukup menarik untuk diteliti karena adanya indikasi penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian tentang permasalahan tersebut dengan mengajukan sebuah judul: **PELAKSANAAN JUAL BELI AYAM DI PD ARKIAN JAYA PASAR ASTANA ANYAR KOTA BANDUNG**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka kiranya penting penyusun merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pemompaan ayam di PD. Arkian Jaya pasar Astana Anyar kota Bandung?
2. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli ayam di PD. Arkian Jaya pasar Astana Anyar kota Bandung?
3. Bagaimana status hukum jual beli ayam di PD. Arkian Jaya pasar Astana Anyar kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan pada penelitian ini. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pemompaan ayam di PD. Arkian Jaya pasar Astana Anyar kota Bandung
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli ayam yang dilakukan di PD. Arkian Jaya pasar Astana Anyar kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum jual beli ayam di PD. Arkian Jaya pasar Astana Anyar kota Bandung.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan ilmiah di bidang muamalah, khususnya jual beli yang sesuai dengan syaria'at Islam, yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu gambaran tentang transformasi hukum yang diterapkan dalam suatu proses jual beli, yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menarik minat peneliti lain, terutama mahasiswa jurusan muamalah, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa. Dengan demikian pengetahuan mengenai masalah ini dapat berkembang.

E. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam bersifat elastis dan universal, karena ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai Hari Kiamat nanti (M. Syafi'i Antonio, 2001: 4). Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka banyak pula masalah baru yang bermunculan, dimana ketika zaman Nabi Muhammad saw. masalah tersebut tidak ada sehingga permasalahan itu pun belum ada jawabannya. Maka Islam pun memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah.

Syariat Islam berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, karena dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah SWT. untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan, baik dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.

Ajaran yang terkandung dalam syariat Islam terdiri atas ibadah dan muamalah. Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat dan sebagainya. Sedangkan ajaran tentang muamalah berkaitan dengan

persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing (Nasrun Harun, MA. 2007: ix).

Pengertian muamalah terbagi kepada dua, yaitu muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Muamalah dalam arti luas adalah aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta (Hendi Suhendi, 2005: 2-3).

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah dalam arti sempit yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Soenarjo, dkk., 1993: 69).

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*; dan *al-mubadalah*. Sedangkan jual beli menurut istilah menurut Imam Hanafi adalah pertukaran harta (benda), berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) (Rachmat Safe'i, 2001:73). Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yaitu penjual dan pembeli dengan tatacara yang ditentukan dalam syariat Islam yakni al-Quran dan as-Sunnah.

Allah telah memberikan label halal terhadap jenis usaha jual beli dan telah dilakukan sejak zaman Nabi sampai saat ini, dan terus berkembang makin lama

makin kompleks sifatnya karena perkembangan teknologi (Muslim Nurdin dkk, 1993: 170).

Berkenaan dengan jual beli, sebagaimana nasihat Lukmanul Hakim, “wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal tidaklah akan mendapatkan kemiskinan, kecuali dia telah dihindangi tiga macampenyakit: (1) Tipis kepercayaan agamanya, (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopanannya” (Sulaiman Rasyid, 2004: 278).

Berusaha dengan cara apapun juga yang penting halal, termasuk usaha perdagangan atau jual beli. Walaupun dibarengi dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Dalam kegiatan jual beli khususnya harus tetap berpedoman pada syariat Islam yang telah ditentukan.

Dalam Islam masalah jual belipun telah diatur dengan jelas, sebagai mana sabda Nabi Saw:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ يَبِعٍ
مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

“Nabi SAW, ditanya tentang matapencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya setiap jual beli yang bersih”. (HR. Bajjar, Hakim mensyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi). (Rachmat Syafe’i, 2000:75).

Menurut jumhur ulama bahwa rukun jual beli itu ada tiga, yaitu akad (*ijab dan kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan adanya objek akad (*ma’qud alaih*), yaitu barang yang diperjual belikan. Mengenai objek akadnya sendiri harus dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, tidak dibatasi waktunya, barang yang diakadkan ada di tangan, dan diketahui (banyak, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya).

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in aqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat kemestian (*lujum*) (Rachmat Syafei, 2001: 76).

Pada dasarnya jual beli terbagi menjadi dua bagaian yaitu jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum, dimana jual beli tersebut memenuhi hukum dan syarat serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Maka bila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara

Sedangkan jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli terlarang bisa disebabkan adanya kecacatan pada objek jual beli, ini disebut juga *fasid*. Juga bisa disebabkan oleh adanya kecacatan pada cara pelaksanaannya, ini disebut *bathil*. Allah SWT melarang umatnya saling memakan harta dengan jalan batil, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Soenardjo, dkk., 1990: 122)

Berkaitan dengan hal ini terdapat Hadits Nabi Saw, Riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه الجماعة إلا البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata: bahwa Rasulullah Saw. Melarang jual beli dengan kerikil (lemparan) dan jual beli gharar” (HR. Al-Jamaah kecuali Bukhari) (A. Hassan, 1991:406).

Bunyi hadits di atas merupakan larangan terhadap jenis aktifitas jual beli tertentu yang dilakukan oleh manusia bukan terhadap harta yang diperjual belikan karena jenis jual belinya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Jual beli dengan cara gharar artinya adalah jual beli yang barang dagangannya tidak diketahui keadaannya, seperti: binatang yang masih dalam kandungan, ikan di air yang menggenang, daging sebelum disembelih dan lain-lain.

Jual beli dengan gharar tidak boleh, haram hukumnya, sesuai dengan sabda nabi:

نَهَى عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)
“Nabi melarang jual beli dengan tipuan” (HR. Muslim) (Moh. Rifa’i dkk, 1978:191)

Jual beli termasuk dari aktifitas manusia yang produktif selain dari pertanian, perindustrian dan jasa. Manusia bekerja termasuk orang Islam akan dipengaruhi oleh motif atau prinsip ekonomi, untuk mendapatkan keuntungan. Sebab jika tidak demikian sudah tentu si Muslim tadi telah memubadzirkan waktu

dan tenaganya. Hanya saja semua itu tidak terlepas dari yang namanya etika atau aturan- aturan yang senantiasa harus dijadikan pedoman sebagaimana diterangkan oleh A. Dzajuli dalam bukunya (*Fiqih Siyasah*, 2003: 295), yaitu :

1. Tidak melampaui batas.
2. Tidak boleh menimbun harta tanpa ada manfaatnya untuk manusia.
3. Tidak boleh memakan harta atau menghasilkan harta dengan jalan bathil,
4. Tidak boleh dengan jalan spekulasi (untung-untungan).
5. Dilarang menghasilkan atau mengusahakan barang-barang yang berbahaya untuk pribadi, umum, dan kemuliaan masyarakat seperti: babi dan arak.

Walaupun segala bentuk muamalah pada dasarnya dibolehkan, termasuk segala bentuk jual beli, tetapi tetaplah diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam melakukannya karena dikhawatirkan terjebak kepada bentuk jual beli yang dilarang oleh syara' ataupun melanggar prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam al-Qura'an dan as-Sunnah.

Oleh karena itu jual beli seharusnya tetap berada dalam asas-asas muamalah, agar jual beli itu tetap berada dalam syariat Islam. Adapun asas-asas muamalah itu antara lain :

1. *Tabadul al-Manafi*

Segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat, asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. *Pemerataan*

Hal ini dimaksudkan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang saja, sehingga harta itu dapat didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.

3. *Antaradhin*

Setiap bentuk muamalah antara individu harus didasarkan atas kerelaan masing-masing. Kerelaan disini bisa berarti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan sebagai objek. Sikap antaradhin atau suka sama suka ini menentukan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan.

4. *'Adamul Gharar*

Setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan.

5. *Al-birr wa al-taqwa*

Ini ditekankan pada bentuk kegiatan muamalah yang termasuk katagori suka sama suka, selama bentuk muamalah tersebut dalam rangka saling tolong menolong diantara manusia untuk kebaikan dan taqwa. (Juhaya S. Praja, 1995: 113-114).

Selain asas-asas muamalah yang telah diuraikan diatas terdapat pula syarat shahih jual beli yang bersifat umum, yaitu: bahwasanya jual beli tidak mengandung salah satu dari eman unsur yang meruksa, yakni *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain. (Ghufran A Mas'adi, 2002: 121-122)

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan bentuk sistem ekonomi muamalah dalam hal jual beli. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sistem ekonomi yang seimbang dan selaras. Jika sistem tersebut telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang menjadi tujuan syariah akan terwujud, dan berakibat kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk penulisan skripsi, langkah-langkah yang akan penulis tempuh dalam pembahasan ini didasarkan pada prosedur sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PD. Arkian Jaya Pasar Astana Anyar – Kota Bandung. Alasannya karena di lokasi tersebut ditemukan masalah adanya indikasi penipuan tentang jual beli ayam, dimana ayam yang diperdagangkan terlebih dahulu di pompa/disuntik angin, dan lokasi tersebut terjangkau dan memudahkan penulis untuk melakukan penelitian karena lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal penulis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber pokok atau sumber primer dan sumber sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003: 62).

a. Sumber Data Primer

Sumber data pokok atau sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan informan dengan sampel sebanyak 10 orang, yang dijadikan objek penelitian yakni

- 1) PD. Arkian Jaya dan para pedagang ayam di Pasar Astana Anyar – Kota Bandung.
- 2) Para pembeli atau konsumen yang dianggap bisa dipertanggung jawabkan dalam keterangannya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian tertentu dari berbagai literatur yaitu berupa buku-buku, majalah-majalah, makalah-makalah, yang berkaitan dan menunjang pembahasan pada penelitian penulis.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan untuk memecahkan pembahasan di atas adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu:

- a) Latar belakang pemompaan ayam di PD. Arkian Jaya pasar Astana Anyar kota Bandung.
- b) Proses penjualan ayam di PD. Arkian Jaya pasar Astana Anyar kota Bandung
- c) Status hukum jual beli ayam di PD. Arkian Jaya pasar Astana Anyar kota Bandung

Yang bersumber pada hasil yang didapat dengan teknik observasi, interview (wawancara), dan studi kepustakaan.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan deduksi. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan proses pemompaan ayam dan pelaksanaan jual beli ayam di Pasar Astana Anyar Kota Bandung, sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisa pelaksanaan jual beli ayam ini apabila dilihat dari kacamata Fiqih Muamalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan (Cik Hasan Bisri, 1998: 60). Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis

Penulis menggunakan teknik ini untuk mewawancarai para narasumber, yaitu penjual dan pembeli tentang jual beli ayam guna memperoleh data terhadap permasalahan yang penulis teliti, dan memakan waktu selama 3 hari. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan wawancara ini, adalah menghubungi para informan untuk membicarakan tentang seputar jual beli

b. Observasi

Yaitu suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu Pasar Astana Anyar Kota Bandung, yang dilatarbelakangi dengan masalah Pelaksanaan Jual Beli Ayam.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik untuk mengumpulkan data berupa teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan jual beli.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan.